

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – KOTA SUKABUMI
2023

PUTUSAN NOMOR : 02/PS.REG/32.3272/V/2023, 3 HALAMAN

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Garuda Kota Sukabumi sebagai Pemohon dan KPU Kota Sukabumi, sebagai Termohon atas dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor: 415/PL.01.4-BA/3272/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang Ditetapkan Pada Tanggal 16 Mei Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Bawaslu Kota Sukabumi berwenang memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan;
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- : Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Garuda Kota Sukabumi sebagai Pemohon dan KPU Kota Sukabumi memuat: uraian Permohonan Pemohon, Petitum Pemohon, Pemohon menyertakan 7 Bukti, tetapi kemudian Partai Garuda mencabut permohonan sengketa tersebut. Selanjutnya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Sukabumi memutuskan, permohonan Partai Garuda dinyatakan gugur.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi pada Hari Senin Tanggal 29 Mei 2023 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023.